



Info Artikel

Keywords:

Criminal cases, Teleconference, and Witness examination

Kata Kunci:

Pemeriksaan saksi, Perkara pidana, dan Teleconference

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Kurnia Aji Nugroho

E-mail:

## Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Pada Persidangan Secara Teleconference di Masa Pandemi Covid-19

Kurnia Aji Nugroho

Kejaksaan Negeri Alor Nusa Tenggara Timur  
Jl. Pangeran Diponegoro No.61. Alor, 85872, Indonesia

### Abstract

*This study aims to examine the validity of remote witness examination (teleconference) at trials during the Covid-19 pandemic and the evidentiary power of remote witness examination (teleconference) at court hearings. This study uses normative legal research methods. The results showed that the use of teleconferences in criminal trials is legal / valid in order to obtain material truth, by applying the provisions of the Criminal Procedure Code in principle not violating the provisions of the applicable Law and as long as the witness meets the following conditions: a) Witnesses must first take an oath. b) Witness testimony is stated orally through audio-visual communication devices/ teleconference at the trial. c) The content of the testimony must be about what the witness saw, heard, and experienced, and mention the reason for the knowledge. d) The witness testimony is consistent with each other. The evidentiary power of testimony through video conferencing in criminal trials is strong.*

### Abstraks

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (teleconference) pada persidangan di masa pandemi covid-19 dan kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (teleconference) pada sidang pengadilan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan teleconference dalam persidangan perkara pidana adalah legal/sah guna memperoleh kebenaran materil, dengan menerapkan ketentuan KUHAP prinsipnya tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Saksi harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu. b) Keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual/ teleconference di persidangan. c) Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, saksi dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. d) Keterangan saksi itu saling bersesuaian satu sama lain. Kekuatan pembuktian kesaksian melalui video conference dalam persidangan perkara pidana adalah kuat.*

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9213>

Sitasi: Nugroho, Kurnia Aji. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Pada Persidangan Secara Teleconference di Masa Pandemi Covid-19. MLJ Merdeka Law Journal. Volume 3 (2): 89-99

## 1. Pendahuluan

Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang terjadi saat ini menimbulkan berbagai dampak pada aspek kehidupan (Tiirinki *et al.*, 2020; Desson *et al.*, 2020; dan Higginson *et al.*, 2020). Pandemi Covid-19 telah merubah cara berpikir, bersikap, dan bertindak setiap individu dalam interaksi sosial, bahkan telah mempengaruhi sistem penegakan hukum (Townend & Magrath, 2021; Kamber & Markić, 2021; dan Legg, 2021). Praktik peradilan pidana terpaksa melenturkan perspektif hukum acara dengan mengizinkan hadirnya perangkat peradilan secara *virtual* menggantikan fisik kehadirannya di pengadilan (*The Law Society of England and Wales*, 2018).

Sebanyak 1.509 kasus pidana diadili secara *virtual* dan serentak di Indonesia. Pada dasarnya susunan sidang pidana *teleconference* perkara yang dibuat badan peradilan, para pihak yang tidak terlibat kontak secara langsung karena masing-masing berada di tempat yang berbeda (Corsi, 1978; Syarifuddin, 2020; dan Ligasetiawan *et al.*, 2022). Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan baik yuridis dan aspek teknis (Edge, 2013). Terkait dengan pengadilan *virtual* hukum acara pidana juga belum ditetapkan secara jelas dan tegas (Syarnubi *et al.*, 2019; dan Bar-Siman-Tov, 2020). Peraturan perundang-undangan juga masih mengakomodir pemeriksaan menggunakan sarana audio visual seperti video *teleconference* yang diatur dalam beberapa yurisprudensi dan beberapa undang-undang yaitu undang-undang tentang terorisme, perlindungan saksi dan korban, pemberantasan perdagangan orang, serta sistem peradilan anak (Hecht *et al.*, 2009). Apabila tidak diatasi dengan mencari solusi secara bijaksana, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum berupa kekosongan hukum (*leemten in het recht*).

Pemberian kesaksian melalui sarana elektronik baik saksi, ahli maupun terdakwa hanya dituangkan dalam Peraturan Mahka-

mah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, walaupun secara khusus mengenai penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam memberikan keterangan di muka persidangan masih belum diatur dalam perundang-undangan. Kesaksian yang disampaikan melalui *teleconference* merupakan langkah besar yang baru dalam dunia hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Indonesia, namun di dalam KUHAP pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) tidak diatur. Karena pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 167 ayat (1) bahwa kehadiran saksi “dituntut” secara fisik di ruang sidang, sehingga penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan dan atau kesaksian di depan persidangan bertentangan dengan ketentuan KUHAP.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia yang dikenal dengan sistem pembuktian negatif (*negatief weetlijk bewijsleer*) dan yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil (Hermansyah, 2020; Ilmiyah, 2020; dan Kumala, 2021). Hal ini dapat pula dilihat dalam ketentuan KUHAP pasal 183, yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan mengkaji keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) pada persidangan di masa pandemi covid-19 dan kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) pada sidang pengadilan.

## 2. Metode

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena mengkaji dan menganalisis Keabsahan Pemeriksaan Saksi

Jarak Jauh (*Teleconference*) pada Persidangan di Masa Pandemi Covid-19.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan (Alfitra, 2011: 28). Terdapat 2 (dua) sistem pembuktian secara teori yaitu pembuktian secara positif (alat bukti ditentukan oleh undang-undang) dan sistem pembuktian secara negatif (alat bukti oleh undang-undang dan keyakinan hakim). Jadi jika dilihat Pasal 183, maka KUHAP menganut sistem pembuktian secara negatif. Teknologi telah merambah semua sisi kehidupan tak terkecuali bidang hukum. Salah satu perubahan yang fundamental adalah telah diperkenalkannya cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan *teleconference*.

Dimana pertemuan tersebut menggunakan suara (*audio confrence*) atau video *confrence* yang memungkinkan peserta konfrensi saling melihat satu sama lain dalam waktu nyata, waktu sesungguhnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan saksi secara jarak jauh (*teleconference*) dimana pembuktiannya dimana saksi keberadaannya tidak hadir di dalam sidang pengadilan, melainkan saksi tersebut berada di luar pengadilan. Tetapi saksi tersebut tetap melakukan kesaksian dengan menggunakan alat komunikasi jarak jauh yaitu (*teleconference*). Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib para pihak yang berperkara.

Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu tindak pidana dapat dijatuhkan o-

leh hakim haruslah memenuhi dua syarat mutlak yang telah ditentukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184).

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebut ada 5 (lima) jenis alat bukti. Kelima jenis alat bukti tersebut dapat dianggap cukup untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu tindak pidana inkonvensional yang karakteristiknya berbeda dengan tindak pidana konvensional. Untuk mengungkapkan dan membuktikan terjadinya tindak pidana inkonvensional tersebut diperlukan alat bukti lain selain yang selama ini dikenal dalam KUHAP, misalnya data atau informasi yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik (Wisnubroto dan Widiartana, 2005: 100).

Salah satu alat bukti yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 Ayat (1) adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Jika dihubungkan dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 1 Butir 27, maka yang diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri, dan apa yang saksi alami sendiri (UU Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1830. Namun pada faktanya sekarang keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat dibidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Dalam praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus dipersidangan untuk memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pe-

meriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*). Pemeriksaan saksi jarak jauh tidak jauh beda dengan pemeriksaan saksi secara langsung hadir di sidang pengadilan yang dimana selama itu memenuhi syarat-syarat yang ada, yaitu: harus mengucapkan sumpah.

Pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3). "Sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, dan pengucapan sumpah tersebut dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan, serta dimungkinkan apabila dianggap perlu oleh pengadilan dilakukan sesudah saksi memberi keterangan". Namun apabila saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang jelas, maka saksi tersebut dapat dikenakan hukuman penjara yang dilakukan berdasarkan penetapan Hakim Ketua paling lama 14 hari (Pasal 161 KUHAP).

#### **Keterangan saksi yang dinilai sebagai alat bukti**

Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27 yaitu Apa yang saksi lihat, dengar dan alami dan keterangan saksi dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian maka keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan, yang dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 Ayat (1).

Selain itu sandaran mengenai prosedur khusus pemeriksaan saksi secara *teleconference* dalam dunia Internasional, telah tegas diatur dalam ketentuan pasal 22 Statuta Yugoslavia 1993, pasal 21 Statuta Rwanda 1995, dan pasal 68 angka 2 Statuta Roma 1998 yang intinya menyatakan bahwa prosedur khusus pemeriksaan demi melindungi

saksi dan/korban, adalah dengan melakukan persidangan *in camera* atau memberikan keterangan dengan sarana elektronik atau alat-alat khusus lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis uraikan isi ketentuan pasal tersebut di atas. Ketentuan pasal 22 Statuta Yugoslavia 1993 menyebutkan bahwa: Pengadilan Internasional wajib memberikan dalam aturan prosedur dan bukti untuk perlindungan korban dan saksi. Tindakan perlindungan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perilaku dalam proses kamera dan perlindungan identitas korban. Ketentuan pasal 21 Statuta Rwanda 1995 menyebutkan hal yang sama, yaitu Pengadilan International untuk Rwanda akan memberikan dalam aturan tata kerjanya dan bukti untuk perlindungan korban dan saksi. Tindakan perlindungan tersebut termasuk, namun tidak akan terbatas pada, perilaku dalam proses kamera dan perlindungan identitas korban.

Senada dengan pasal-pasal yang telah penulis uraikan sebelumnya, ketentuan pasal 68 angka 2 dalam Statuta Roma 1998 juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, Sebagai pengecualian prinsip audiensin publik diatur dalam pasal 67, Chambers dari Pengadilan dapat, untuk melindungi korban dan saksi atau Terdakwa, melakukan setiap bagian dari proses kamera atau memungkinkan penyajian bukti dengan khusus elektronik atau lainnya berarti. Secara khusus, langkah-langkah tersebut harus diterapkan dalam kasus korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali bila diperintah oleh Pengadilan, setelah mempertimbangkan semua keadaan, khususnya pandangan korban dan saksi.

Adapun contoh kasus yang pernah terjadi yakni dimana dalam kasus tersebut pemeriksaan saksi dilakukan melalui sarana elektronik (*teleconference*). Dalam sidang perkara pidana dengan nama terdakwa yang bernama Rahadi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimana memeriksa saksi Mantan Presiden B.J. Habibie dengan

menggunakan *teleconference* dalam putusan Nomor: 354/Pid.B/2002/PN, Jakarta Selatan. Yang dimana dalam kasus tersebut keterangan B.J. Habibie sangat dibutuhkan dan pada saat itu B.J. Habibie sedang berada di Hamburg Jerman. Dalam pemberian kesaksian B.J. Habibie dengan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini (*teleconference*) B.J. Habibie didampingi oleh staff Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hamburg Jerman. Setelah pemberian kesaksian melalui *teleconference* yang dilakukan oleh B.J. Habibie, adapun pemeriksaan saksi-saksi kasus Pelanggaran HAM berat di Timor-Timor yang meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberi kesaksian mereka secara *Teleconference* demi alasan keamanan dan efisiensi waktu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan berbagai pertimbangan itu akhirnya mengabulkan permintaan mereka untuk memberi kesaksian melalui *teleconference*. Dimana kesaksian dengan cara *teleconference* tersebut dilakukan di Kota Dili, sementara terdakwa berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun contoh putusan yang meminta untuk melakukan pemeriksaan saksi jarak jauh atau *teleconference* namun pengadilan tidak mengabulkan pemeriksaan saksi jarak jauh dengan sarana *teleconference* yaitu dalam kasus *Schapelle Leigh Corby* putusan No. 112 PK/Pid/2006 yang meminta pemeriksaan saksi jarak jauh yang dimana saksi berada di Australia namun pengadilan negeri Denpasar tidak mengabulkan pemeriksaan saksi jarak jauh atau *teleconference* namun setelah melalui sistem pengacara *Schapelle Leigh Corby* melakukan banding dalam putusan majelis hakim menyayangkan tidak mengabulkan pemeriksaan saksi jarak jauh tersebut. Jadi berdasarkan analisa penulis karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil maka majelis hakim seharusnya mengizinkan para pencari keadilan memberikan fakta fakta hukum selama itu tidak melanggar undang-undang

karena prinsip hukum pidana adalah mencari kebenaran materil dan bukan formil. Namun tidak semua permohonan pemeriksaan saksi dapat dilakukan dan diterima oleh pengadilan. Seperti pada kasus *Schapelle Leigh Corby* yang permohonan untuk pemeriksaan melalui *teleconference* atau wawancara jarak jauh tidak dapat diterima padahal penasehat hukum Corby Erwin Siregar mendalilkan bahwa penggunaan *teleconference* itu merupakan instrumen untuk mencari kebenaran materil. Akan tetapi, Mahkamah Agung tidak menerima pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, dengan dalil bahwa sistem hukum civil law, yurisprudensi bersifat persuasif. "Sehingga tak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan *teleconference* dan bukan pula keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi.

Keabsahan Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (*Teleconference*) pada Persidangan di Masa Pandemi Covid-19 dianggap sah apabila mendapat persetujuan dari pihak hakim serta tidak memungkinkan saksi untuk menghadiri persidangan dikarenakan terhalang oleh jarak. Disamping itu saksi juga memberikan bukti yang sah pada saat *teleconference*. Disamping itu saksi harus memenuhi beberapa syarat agar kesaksian saksi secara *teleconference* dapat dianggap sah diatarnya adalah saksi harus mengucapkan sumpah, pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) KUHAP. Keterangan saksi bisa dinilai alat bukti jika saksi melihat sendiri, saksi mendengar sendiri, dan saksi mengalami sendiri, hal ini diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27. Disamping penjelasan di atas, keterangan saksi harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain untuk memperkuat keterangan saksi di persidangan sehingga keterangan saksi bisa dianggap sah oleh hakim. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana pada

Persidangan secara *Teleconference* di Masa Pandemi Covid-19 dianggap sah apabila mendapat persetujuan dari pihak hakim serta keterangan saksi yang disampaikan terhadap apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri.

### **Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (*Teleconference*) pada Sidang Pengadilan di Masa Pandemi Covid-19**

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Secara garis besar pembuktian juga berarti: 1) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, para pihak yang berperkara maupun penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang; 2) Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang

Dalam tahap pembuktian hal utama yang dihadapi oleh para pihak (terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum) adalah menghadirkan alat bukti untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak. Demikian halnya pembuktian terhadap pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan *teleconference*. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau (*The Degree of Evidence*) keterangan saksi, agar mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus memenuhi aturan dan ketentuan sebagai berikut:

#### **a. Harus Mengucapkan Sumpah**

Pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) "sebelum saksi memberi kete-

rangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, dan pengucapan sumpah tersebut dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan, serta dimungkinkan apabila dianggap perlu oleh pengadilan dilakukan sesudah saksi memberi keterangan". Namun apabila saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang jelas, maka saksi tersebut dapat dikenakan hukuman penjara yang dilakukan berdasarkan penetapan Hakim Ketua paling lama 14 hari (Pasal 161 KUHAP). Tentu saja juru sumpah itu telah dipilih oleh lembaga yang berwenang dan memiliki SK untuk menyumpah karena hanya juru sumpah yang memiliki hak untuk menyumpah secara legal dan sah.

#### **b. Keterangan Saksi yang Dinilai Sebagai Alat Bukti**

Dalam hal keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti tidak semua keterangan saksi memiliki nilai dalam pembuktian. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27 yaitu apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri, dan apa yang saksi alami sendiri.

#### **c. Keterangan Saksi yang Diberikan di Sidang Pengadilan**

Agar keterangan saksi dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian maka keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan, yang dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 Ayat (1).

Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain Untuk mengetahui atau mendapatkan adanya kesesuaian antar keterangan saksi, ataupun dengan alat bukti lain, pada praktek persidangan sering dilakukan konfrontasi dengan saksi atau alat bukti tersebut. Konfrontasi yaitu suatu pernyataan atau keterangan saksi yang berbeda ataupun bertolak belakang dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain, maka akan dicek kebenarannya dengan mengkroscek secara langsung.

Apabila syarat-syarat sah keterangan saksi tersebut telah terpenuhi, maka keterangan yang telah diberikan oleh seorang saksi itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diakui maka keterangan saksi dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memberi putusan atas suatu kasus tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat ketentuan mengenai saksi yang sah menurut hukum. Yang dimaksud dengan kesaksian menurut Karjadi dan Soesilo (1997) yaitu "suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri". Jika ketentuan mengenai saksi di atas diterapkan dalam kesaksian yang diberikan secara *teleconference* dalam persidangan yang memanfaatkan media elektronik pemeriksaannya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Keterangan saksi di muka persidangan. Penggunaan *teleconference* dalam hal ini telah menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara yang jelas tanpa gangguan, kemungkinan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, roman muka, maupun bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh seorang saksi di muka persidangan sebagaimana secara fisik juga terpenuhi dengan menggunakan *teleconference*. 2) Dengan sumpah terlebih dahulu. Persidangan dengan memanfaatkan teknologi *teleconference* tidak jauh berbeda dengan persidangan biasa, yaitu sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. 3) Tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri. Sepertinya halnya disetiap persidangan, bahwa keterangan saksi adalah salah satu bukti berupa keterangan mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.

Secara prinsip hukum, penggunaan video *conference* dalam pemeriksaan saksi lebih menguntungkan dibandingkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan sesuai 162 ayat (2) KUHP. Berikut perbandingan antara keduanya:

a. Pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) KUHP.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, dan pengucapan sumpah tersebut dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan, serta dimungkinkan apabila dianggap perlu oleh pengadilan dilakukan sesudah saksi memberi keterangan. Baik keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan maupun pemeriksaan saksi dengan media video *conference*, masing-masing memenuhi ketentuan ini. Keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan, merupakan keterangan saksi di hadapan penyidik yang sudah diambil di bawah sumpah. Sedangkan prinsip pengucapan sumpah dalam pemeriksaan saksi dengan media video *conference* sama dengan pemeriksaan saksi di persidangan yang di hadapkan secara biasa.

b. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Secara visual saksi tetap hadir pada persidangan dan berhadapan dengan hakim, penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa. Hal ini terkait dengan keyakinan hakim yang dimaksud pada Pasal 183 KUHP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam penerapannya, untuk memperoleh keyakinan hakim ini pada pemeriksaan saksi di persidangan, maka akan dipertimbangkan hal-hal

berikut oleh hakim, latar belakang kehidupan saksi, perilaku dan bahasa tubuhnya di sidang pengadilan. Penggunaan media video *conference* ini memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung *gesture*, sikap dan rona muka dari saksi yang dihadirkan.

- c. Penilaian kebenaran keterangan saksi.  
Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain keterangan tersebut sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pasal 185 ayat (6) KUHAP mengatur beberapa poin yang patut diperhatikan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi yaitu: 1) Persesuaian antara keterangan saksi; 2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.  
Untuk mengetahui atau mendapatkan adanya kesesuaian antar keterangan saksi, ataupun dengan alat bukti lain, pada praktek persidangan sering dilakukan konfrontasi dengan saksi atau alat bukti tersebut. Konfrontasi yaitu suatu pernyataan atau keterangan saksi yang berbeda ataupun bertolak belakang dengan keterangan saksi lain/alat bukti lain maka akan dicek kebenarannya dengan mengkroscek secara langsung. Melalui media video *conference*, kehadiran saksi di persidangan yang sifatnya hampir sama dengan hadir pada sidang sebenarnya akan memberikan peluang bagi penegak hukum untuk dapat melakukan hal ini. Tentunya hal ini akan bertolak belakang dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan, dikarenakan kroscek atau konfrontir yang dilakukan akan bersifat satu pihak saja, yaitu terhadap saksi/alat bukti yang hadir di persidangan saja.
- d. Alasan saksi memberi keterangan tertentu  
Terhadap suatu keterangan yang diberikan oleh saksi, seorang penegak hukum tidak boleh dengan begitu saja menerima

- mentah-mentah hal tersebut. Kadang perlu untuk memilah-milah dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai alasan dari keterangan yang diberikan oleh saksi. Tentunya hal ini, dengan bantuan media video *conference* akan dapat dilakukan. Sebaliknya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan, penegak hukum hanya dapat menerima hasil keterangan saksi di hadapan penyidik tersebut tanpa bisa menanggapi lebih dalam mengenai hal tersebut.
- e. Klarifikasi terhadap keterangan saksi oleh penegak hukum.

Penggunaan video *conference* merupakan satu sarana untuk dapat mencari kebenaran materiil. Para pihak yang terlibat, yaitu hakim, Penuntut Umum dan penasehat hukum dapat mendengar langsung keterangan saksi dan dapat menguji kebenaran tersebut. Dalam persidangan menggunakan *teleconference*, saksi juga hadir dalam ruang sidang namun secara virtual. Jadi, sebenarnya tidak ada bedanya baik saksi atau tidak di ruang sidang. Semua pihak boleh menguji keterangan dari saksi.

Menelaah kembali ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 160 Ayat (1) huruf a, sepintas memang ketentuan tersebut mensyaratkan kehadiran saksi secara fisik di muka persidangan, akan tetapi kehadiran secara fisik di muka persidangan. Jadi pemeriksaan saksi melalui *teleconference* juga termasuk pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Apabila berdasarkan KUHAP, yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah *limitative* atau terbatas pada yang ditentukan saja. Akan tetapi KUHAP bukanlah satu-satunya undang-undang pidana formil yang mengatur mengenai ketentuan pembuktian.

Penafsiran hukum terhadap beberapa



ketentuan yang menyangkut hukum acara pidana merupakan terobosan yang perlu dilakukan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Hal tersebut diperlukan agar Hakim tidak terpaku pada apa yang tercantum dalam hukum acara yang berlaku yang mengakibatkan suatu ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM berat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Terorisme, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan tonggak kemajuan dalam menyikapi pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) memberikan sedikit solusi dalam hukum acara pidana.

Diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan khususnya dalam pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) ditentukan oleh hakim. Namun tidak semua keterangan saksi yang diterima di dalam persidangan adalah layak dipercaya. Pengalaman dan analisis hakim merupakan patokan dan panduan terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang layak atau tidak. KUHAP merupakan payung hukum dalam hukum acara pidana, maka untuk membuktikan suatu tindak pidana benar-benar terjadi khususnya pada pemeriksaan saksi dengan menggunakan media elektronik, yang menyatakan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka harus dihadirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat-alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan. Keyakinan hakim sangat menentukan sah atau tidaknya alat bukti tersebut.

Perbandingan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang hadir secara fisik dalam persidangan dan saksi secara *teleconference* terbukti lebih kuat keterangan saksi yang hadir secara fisik dalam persidangan, dikarenakan pada saat *teleconference* hakim akan kesulitan untuk melihat mimik dan gerak gerik badan saksi pada saat menjadi saksi maupun mengucapkan sumpah, apalagi terdapat gangguan sinyal ketika pihak saksi memberikan kesaksiannya kepada hakim. Namun meskipun demikian dapat dianggap sah apabila saksi memenuhi syarat menjadi saksi serta apa yang menjadi kesaksiannya dapat diterima oleh hakim.

Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (*Teleconference*) pada Sidang Pengadilan di Masa Pandemi Covid-19 yaitu pembuktian secara *teleconference* dapat dikatakan kuat apabila saksi sudah mengatakan sumpahnya, saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, serta kesaksian saksi sejalan dengan alat bukti lainnya. Meskipun saksi bersaksi secara virtual namun apabila syarat kesaksian di atas dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa pembuktian saksi secara virtual kuat.

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan yang dapat dideskripsikan yaitu terkait dengan penggunaan alat elektronik berupa *teleconference* sebagai alat teknologi yang menyangkan secara langsung saksi memberikan keterangan dalam persidangan perkara pidana adalah Legal/Sah guna memperoleh kebenaran materil yaitu kebenaran selengkap-lengkapannya dengan menerapkan ketentuan KUHAP prinsipnya tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Saksi harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu. b) Keterangan saksi

dinyatakan se-cara lisan melalui alat komunikasi audio visual/*telconfrence* di persidangan. c) Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, saksi dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. d) Keterangan saksi itu saling beres-tesuain satu sama lain.

Sedangkan Kekuatan pembuktian kesaksian melalui video *conference* dalam persidangan perkara pidana adalah kuat. Namun jika dibandingkan dengan kekuatan saksi yang hadir secara fisik maka kekuatan saksi yang hadir secara fisik lebih kuat daripada kekuatan saksi yang hadir secara virtual, hal ini dikarenakan pada saat *virtual* sang hakim tidak bisa secara jelas memperhatikan mimik wajah saksi seperti ketika saksi hadir secara fisik di pengadilan.

#### Saran

Diharapkan kepada pihak lembaga yudikatif agar dapat melengkapi rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana Indonesia khususnya dalam pemberian keterangan saksi melalui media elektronik agar menjadi payung hukum yang kuat.

#### Daftar Pustaka

- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, h. 28.
- Bar-Siman-Tov, I. (2020). Covid-19 meets politics: the novel coronavirus as a novel challenge for legislatures. *Theory and Practice of Legislation*, 8(1-2), 11-48. <https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1800250>
- Corsi, J. R. (1978). Telephone conferencing in administrative hearings. *Telecommunications Policy*, 2(3), 249-251. [https://doi.org/10.1016/0308-5961\(78\)90030-7](https://doi.org/10.1016/0308-5961(78)90030-7)
- Desson, Z., Weller, E., McMeekin, P., & Ammi, M. (2020). An analysis of the policy responses to the COVID-19 pandemic in France, Belgium, and

Canada. *Health Policy and Technology*, 9(4), 430-446. <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.09.002>

- Edge, P. W. (2013). Foreign lawyers practising national law: temporary counsel in small jurisdictions. *International Journal of the Legal Profession*, 20(3), 285-314. <https://doi.org/10.1080/09695958.2014.897015>
- Hecht, J., Teresi, D., Frantzich, S. E., McCredie, J. W., Norman, A., Lawrence, V. B., & Kimmel, M. (2009). *Communication Booknotes* (Issue November 2014). <https://doi.org/10.1080/10948008309488484>
- Hermansyah, H. (2020). Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.155>
- Higginson, S., Milovanovic, K., Gillespie, J., Matthews, A., Williams, C., Wall, L., Moy, N., Hinwood, M., Melia, A., & Paolucci, F. (2020). COVID-19: The need for an Australian economic pandemic response plan. *Health Policy and Technology*, 9(4), 488-502. <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.017>
- Ilmiyah, N. (2020). Relevansi Pemikiran Ibnu Qoyyim. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2).
- Kamber, K., & Markić, L. K. (2021). Administration of Justice During The Covid-19 Pandemic and The Right to a Fair Trial. *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (Eclie)*, 5, 1049-1083.
- Karjadi dan Soesilo. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaannya*. Bogor: Politeia.
- Kumala, M. P. (2021). *Kajian Yuridis Asas*

- Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio. *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 06(02), 272–278.
- Legg, M. (2021). The COVID-19 Pandemic, the Courts and Online Hearings: Maintaining Open Justice, Procedural Fairness and Impartiality. *Federal Law Review*, 49(2), 161–184. <https://doi.org/10.1177/0067205X21993139>
- Ligasetiawan, E., Hukum, F. N.-U. J., & 2022, U. (2022). Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 69–103. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.69-103>
- Syarifuddin, M. (2020). Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal. In *PT. Imaji Cipta Karya*.
- Syarnubi, R. A., Alamsyah, B., & Syarifuddin, A. (2019). Kebijakan Pidana Dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 36. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.156>
- The Law Society of England and Wales. (2018). *Technology, Access to Justice and the Rule of Law*.
- Tiirinki, H., Tynkkynen, L. K., Sovala, M., Atkins, S., Koivusalo, M., Rautiainen, P., Jormanainen, V., & Keskimäki, I. (2020). COVID-19 pandemic in Finland – Preliminary analysis on health system response and economic consequences. *Health Policy and Technology*, 9(4), 649–662. <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.005>
- Townend, J., & Magrath, P. (2021). Remote trial and error: how COVID-19 changed public access to court proceedings. *Journal of Media Law*, 13(2), 107–121. <https://doi.org/10.1080/17577632.2021.1979844>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 27.
- Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 183.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 185 Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 185 ayat (7).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1).